

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Camat dan Lurah yang lebih maksimal perlu dilakukan evaluasi yang merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Camat dan Lurah oleh Pemerintah Kota Sibolga yang pelaksanaannya dilakukan dengan Sistem Informasi Penilaian Kecamatan dan Kelurahan menggunakan aplikasi yang berbasis Web yang dioperasikan secara online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga merupakan bagian Wilayah dari Daerah Kota Sibolga yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
10. Evaluasi Kinerja Camat adalah proses penilaian kinerja camat yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
11. Evaluasi Kinerja Lurah adalah proses penilaian kinerja lurah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
12. Peninjauan Lapangan adalah Penilaian yang dilakukan secara langsung dilapangan/lokasi kecamatan dan/atau kelurahan yang dinilai.
13. Sistem Informasi Penilaian Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan aplikasi sistem informasi elektronik berbasis Web yang dioperasikan secara online.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dimaksudkan, adalah :

- a. Sebagai pedoman penilaian kinerja Camat dan Lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan; dan
- b. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Camat dan Lurah oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Pasal 3

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah mempunyai tujuan untuk:

- a. Menyediakan bahan rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan karier Camat dan Lurah bagi pimpinan.
- b. Memotivasi Camat dan Lurah dalam melaksanakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pada khususnya, dan pelaksanaan tugas-tugasnya secara umum.
- c. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Walikota

BAB III
OBJEK EVALUASI

Pasal 4

- a. Objek evaluasi kinerja Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Objek evaluasi kinerja Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

BAB IV
INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Penilaian Kecamatan dan Kelurahan (SIP-K2).
- (2) Variabel Penilaian Kecamatan, meliputi:
 - a. Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot nilai 30 point;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dengan bobot nilai 10 point;
 - c. Kesejahteraan Sosial dengan bobot nilai 5 point;
 - d. Ketenteraman dan Ketertiban dengan bobot nilai 10 point;
 - e. Kebersihan dan Lingkungan Hidup dengan bobot nilai 10 point;
 - f. Profesionalisme Sumber Daya dengan bobot nilai 20 point;
 - g. Nilai Kelurahan dengan bobot nilai 10 point;
 - h. Penilaian Masyarakat dengan bobot nilai 5 point.
- (3) Variabel Penilaian Kelurahan, meliputi:
 - a. Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot nilai 30 point;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dengan bobot nilai 10 point;
 - c. Kesejahteraan Sosial dengan bobot nilai 5 point;
 - d. Ketenteraman dan Ketertiban dengan bobot nilai 10 point;
 - e. Kebersihan dan Lingkungan Hidup dengan bobot nilai 10 point;
 - f. Profesionalisme Sumber Daya dengan bobot nilai 25 point;
 - g. Penilaian Masyarakat dengan bobot nilai 10 point.

Pasal 6

Variabel/penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), penjabarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
MEKANISME EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi, mengolah, menginput data dari masing-masing kecamatan dan kelurahan yang selanjutnya melakukan peninjauan kelapangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data kinerja Camat dan Lurah setiap bulannya sesuai dengan format yang diterapkan.
- (4) Rekapitulasi penilaian dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi, dan ditembuskan kepada masing-masing Camat dan Lurah.
- (5) Penilaian untuk evaluasi dilakukan setiap semester, hasilnya dituangkan dalam rapat Camat dan Lurah.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan rekomendasi kepada Walikota.
- (7) Petunjuk Teknis tentang SIP-K2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi Camat dan Lurah yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi kinerja diberikan penghargaan dan hadiah sesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan dana.
- (2) Bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh nilai terendah dalam evaluasinya diberikan sanksi berupa hukuman ringan/peringatan tertulis atau jabatannya dievaluasi dan yang diputuskan oleh tim bersama Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Se- Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 Januari 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, SKM, M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 196111091992031005

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 01 TAHUN 2018
 TENTANG
 EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

VARIABEL PENILAIAN KINERJA CAMAT DAN LURAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

NO	VARIABEL= (BOBOT NILAI)	DIMENSI	INDIKATOR
1	Kualitas Pelayanan Publik (30 point)	a. Ketersediaan Standar Pelayanan	- Standar Operasional Prosedur
			- Tata Tertib
			- Kode Etik
			- Komitmen Pelayanan
			- Laporan Bulanan Kependudukan
			- Buku Data Inventaris
			- Buku Data Aparat
			- Buku Data Tanah
			- Buku Agenda Surat Masuk
			- Buku Agenda Surat Keluar
			- Buku Ekspedisi
			- Buku Rencana Pembangunan
			- Buku Kegiatan Pembangunan
			- Buku Inventaris Proyek
			- Buku Kader-Kader Pembangunan
			- Buku Register
			- Buku Data Ketentraman Dan Ketertiban
		- Buku Kejadian Bencana Alam	
		- Buku Tamu	
		- Buku Buku Notulen Rapat	
		- Buku Monografi	
		c. Ketersediaan Informasi	- Papan Informasi
			- Papan Pengumuman
			- Booklet
			- Pamflet
			- Banner
		- Spanduk	
		d. Pengelola Pengaduan	- Sarana Pengaduan
			- SOP Pengaduan
		e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	- Ruangan/Gedung
			- Komputer
			- Printer
			- Lemari
- Meja			
- Kursi			
- ATK			
- Listrik			
- Air			
- Toilet			
- Ruangan Perpustakaan			
- Televisi			
- Loket Pelayanan			
- Tempat Parkir			
- Pendingin Ruangan (AC)			
- Ruang Tunggu			

		f. Penggunaan informasi Teknologi (IT)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Internet - Email - Website - Media Sosial
2	Pemberdayaan Masyarakat (10 point)	a. Pembinaan Masyarakat	- Sosialisasi/Pelatihan/Perlombaan/Senam/Pertemuan Lainnya.
		b. Fasilitasi kegiatan TP PKK, LPM dan Karang Taruna	- Pertemuan/Perlombaan Dll
		c. Partisipasi Masyarakat	- Keikutsertaan Masyarakat Menghadiri Acara Pemerintah Tk, Kelurahan/Kecamatan/Kota
			- Swadaya masyarakat
d. Upaya Lainnya	Koordinasi dibidang keagamaan/ Pendidikan/kesehatan/kepemudaan/Olahraga/kesetaraan gender/dll		
3	Kesejahteraan Sosial (5 point)	a. Kemasyarakatan	- Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
			- Kegiatan lurah menghadiri acara hajatan
			- Kegiatan lurah melayat arga yang meninggal Dunia
		b. Penyaluran Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyaluran Bantuan - Penyiapan Data Penerima Bantuan - Koordinasi Penyaluran Bantuan
4	Ketentraman dan Ketertiban (10 point)	a. Poskamling	- Pos Jaga (Tempat)
			- Kegiatan Poskamling
			- Jadwal Petugas Poskamling
			- Peralatan Dan Perlengkapan Poskamling
		b. Upaya Lainnya Dalam Rangka Trantib	- Buku Jaga/Laporan Poskamling
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Warga			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Masalah Kamtibmas - Kerjasama Dengan Aparat 			
5	Kebersihan dan lingkungan hidup (10 point)	a. Kebersihan	- Gotong Royong
			- Koordinasi/Kerjasama Dalam Rangka Kebersihan
			- Himbauan Untuk Warga Terkait PHBS
		b. Lingkungan hidup	- Kondisi Lingkungan Kantor
			<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Lainnya Dalam Rangka Melestarikan Lingkungan Hidup - Upaya Lainnya Dalam Rangka Melestarikan Lingkungan Hidup

6	Profesionalisme Sumber Daya (Kecamatan = 20 Point) (Kelurahan = 25 Point)	a. Inovasi	Langkah Pembaruan Dalam Lingkup Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Trantib, Kebersihan Dan Lingkungan Hidup
		b. Kreatifitas	Kegiatan yang menunjukkan sisi kreatifitas untuk menambah nilai manfaat
		c. Pembinaan Pegawai	A, Rapat staf
			B, Out bond, family gathering
			C, Reward
			D, Punishment
d. Menghadiri Acara Pemerintahan	-		
e. Pembinaan Kelurahan	Rapat Staf, Sosialisasi, Pelatihan, Penilaian dan Lain-lain		
7	Nilai Kelurahan (10 Point) Khusus untuk Kecamatan)	Pencapaian Nilai Rata-Rata Kelurahan	-
8	Penilaian Masyarakat (Kecamatan = 5 point) (Kelurahan = 10 point)	Pelayanan	- Keandalan
			- Ketanggapan
			- Keyakinan
			- Empati
			- Berwujud

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

